



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 163-K / PM.II- 09 / AD / VIII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIAN RIZAL**
Pangkat / Nrp : Prada / 31050651750584.
Jabatan : Tabakpan 2/II/A/305/17/I Kostrad.
Kesatuan : Yonif Linud 305 / Kostrad.
Tempat dan tgl lahir : Palembang, 16 Mei 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 305/Kostrad Telukjambe Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Kep/11/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/109/K/AD/II- 09/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/109/K/AD/II- 09/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan di- ancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 305/Kostrad Nomor : SK/951/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Prada Alfian Rizal NRP.31050651750584 Tabakpan 2/II/A/305/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ma Yonif Linud 305/Kostrad, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 305/Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31050651750584.
2. Bahwa sejak tanggal 30 April 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa kemudian menelpon keluarga Terdakwa di Palembang namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2
jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **YATO** ; Pangkat / NRP : Sertu / 3920564950972 ; Jabatan : Ba Ton II A Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad ; Tempat, tgl lahir : Pematang Siantar, 9 September 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Telukjambe Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif Linud 305/Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II : Nama lengkap : **SUNDOKO** ; Pangkat / NRP : Sertu / 31940682051073 ; Jabatan : Danru Smr/Tonban A ; Kesatuan : Yonif 305 / Kostrad ; Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 23 Oktober 1973 ; Janis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Telukjambe Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 305/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa kemudian menelpon keluarga Terdakwa di Palembang namun tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Dan Yonif Linud 305 Nomor : B/251/III/2010 tanggal 16 Maret 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 305/Kostrad Nomor : SK/951/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Prada Alfian Rizal NRP.31050651750584 Tabakpan 2/II/A/305/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31050651750584.
2. Bahwa benar sejak tanggal 30 April 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa dan menelpon ke keluarga Terdakwa di Palembang namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/3- 1 Karawang atau selama ± 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada persidangnya Majelis sependapat dengan Oditur
Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana
yang terbukti, akan tetapi Majelis akan
mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
dalam dakwaan yang disusun se- cara
tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1)
KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela
pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas
secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu
ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan
dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini
adalah benar bernama ALFIAN RIZAL dalam pemeriksaan
identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas
di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Prada Nrp.
31050651750584 dan masih berstatus militer aktif
karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan
dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu
yaitu "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu
tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin
timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah
sipelaku melakukan perbuatan atau tin- dakan meninggalkan
atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang
telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas /
kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat
tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir
Terdakwa. Sedangkan yang di- maksud *tanpa ijin* artinya
pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut
tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan
yang ber- wenang baik secara lisan atau ter- tulis
sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan
meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas
maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu
sesuai prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 30 April 2008 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Sub Denpom III/3- 1 Karawang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2009/SDP III/3- 1 tanggal 23 April 2009, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Dan Yonif Linud 305 Nomor : B/251/III/2010 tanggal 16 Maret 2010 secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas .
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif Linud 305 harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di siap- kan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber- perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif Linud 305 sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2009, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 305/Kostrad Nomor : SK/951/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Prada Alfian Rizal NRP.31050651750584 Tabakpan 2/II/A/305/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU.Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ALFIAN RIZAL PRADA NRP.31050651750584**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

305/Kesra/ma/2009/3051/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas
nama Prada Alfian Rizal NRP.31050651750584 Tabakpan
2/II/A/305/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari
Denpom III/3 Cirebon,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **23 Maret 2010**
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.
539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP.
591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425,
Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum
dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)